

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR PADA
PENERAPAN *E-PARKING* DI JALAN PALANGKARAYA
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**T. SATIVA NAZLIA
NPM : 71180111135**

HUKUM/HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking Di Jalan Palangkaraya Kota Medan”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini juga ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Danial Syah, S.H., M.H (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.H., M.H (Dosen Pembimbing II) yang telah banyak memberikan bimbingan saran dan nasihat sejak

penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi, sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Medan serta para Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan yang telah bersedia bekerja sama dalam memberikan informasi kepada penulis.

Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Zufadhli, ST yang telah banyak menemani, membantu, dan memberi support sebagai pasangan kepada penulis.

Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan jasa baiknya, semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut.

Medan, 17 Februari 2023

Penulis

T. Sativa Nazlia

NPM : 71180111135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	6
1. Pengertian Perlindungan Hukum	6
2. Teori Perlindungan Hukum	8
B. Tinjauan Umum Tentang Parkir	10
1. Pengertian Parkir	10
2. Kebutuhan Ruang Parkir.....	12
3. Jenis-JenisTempat Parkir	14
5. Sistem-Sistem Parkir	18
6. Konsep Parkir	20
C. Tinjauan Umum Tentang Juru Parkir	24
1. Pengertian Juru Parkir	24
2. Jenis-Jenis Juru Parkir.....	25

3. Kewajiban dan Larangan Juru Parkir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Metode Pendekatan	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Pelaksanaan <i>E-Parking</i> Di Jalan Palangkaraya Kota Medan.....	35
1. Pengorganisasian	35
2. Penetapan Tarif Parkir	36
3. Tata Cara Parkir.....	38
4. Tahapan Pelaksanaan <i>E-Parking</i>	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan <i>E-</i> <i>Parking</i> Di Jalan Palangkaraya Kota Medan	44
1. Implementasi Kebijakan Penerapan <i>E-Parking</i>	44
2. Kendala Dalam Penerapan <i>E-Parking</i>	51
3. Perlindungan Hukum Bagi Juru Parkir	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir*, Timpani, Jakarta, 2015.
- D. E. Artamalia dan I. Prabawati, *Evaluasi Program E-Parking*, Publika Surabaya, 2019.
- Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, 1996.
- Dinas Perhubungan Kota Medan. *Bahan Paparan E-Parking*. Kolaborasi Medan berkah,
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cakra Books, Solo, 2014.
- H. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Harmono, *Manajemen Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- L.S. Tatura, *Analisis Penataan Ruang Parkir Pasar Central Kota Gorontalo*. Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Gorontalo, 2011.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010..
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Metedologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005..
- P. Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB, Bandung, 2002.

Jurnal dan Majalah

- Alfi Rahmi, "Evaluasi Sistem Transportasi Sampah Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Ilmiah Aplikasi Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2013.

- F. Kesek, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Journal EMBA*, Vol.1, No. 4, 2012.
- M. A.Rizwan, Basor, Y. F. F., & Sampurna, R. H., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi", *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 3. 2021.
- Rahman, R. N., Ispriyarso, B., & Adiyanta, F. C. S., "Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4. 2019.
- Rizky Pradipta dan Dyah Hariani, "Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim Atau Jalan Sabang Jakarta Pusat)." *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6, No. 2. 2017.

Internet

- A.R. Nurmawan, Saadah, K., dan Suwondo, S. "Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung", *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 10, No. 1, Hlm. 1274–1284, Diunduh dari <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1436> pada 8 Agustus 2022.
- Digilib Unila, <http://digilib.unila.ac.id/9258/2/bab%202.pdf> diakses pada tanggal 26 April 2018.
- M. F. Pradana, Bethary, R. T., & Amir, A. L., "Analisis Pengaturan Pola Parkir Dan Kebutuhan Parkir (Studi Kasus Stasiun Tangerang)", *Jurnal Fondasi*, Vol. 7, No. 2, 2018, Hlm. 41–52, Diunduh dari <https://doi.org/10.36055/jft.v7i2.4074> pada 10 Agustus 2022.
- Qohar, M. T., "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung", *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, Vol. 21,

No. 2, 2018 Hlm. 108. Diunduh dari <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2> pada 10 Agustus 2022.

Sumina dan E. Krisnawati, "Analisis Kebutuhan Dan Kapasitas Area Parkir Di Areal Perbelanjaan Kota Surakarta", *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, Vol. 26, No. 1, 2021, Hlm. 12–24. Diunduh dari <https://doi.org/10.36728/jtsa.v26i1.1253> pada 9 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

Data Narasumber 1

Nama : Muhammad Zain Lubls, S.T

Jabatan : Penata (III/C)

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Medan

Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023

1. Hal apa saja yang mendasari mengapa perlu diberlakukannya kebijakan penerapan *e-parking*?
 - Adanya kebocoran PAD yang menyebabkan terjadinya kecurangan juru parkir pada biaya retribusi yang mendasari mengapa perlu diberlakukannya kebijakan penerapan *e-parking*.
2. Berapakah biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus)?
 - Biaya retribusi masih sama seperti biaya yang lama dan disesuaikan dengan tingkat kelas kendaraan konsumen.
3. Adakah perbedaan biaya retribusi parkir yang sebelumnya dengan biaya retribusi parkir setelah diterapkan *e-parking*?
 - Biaya retribusi masih sama seperti biaya yang lama sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah.

4. Apakah sistem pembayaran selain menggunakan kartu *e-toll* juga dapat menggunakan OVO atau *digital money* lainnya?
 - Pembayaran *e-parking* dapat menggunakan *digital money* dalam bentuk *e-toll*, OVO, debit ATM.
5. Bagaimana sistem dan prosedur pembayaran *e-parking*?
 - SOP seharusnya diterapkan oleh juru parkir seperti memberikan salam dan bertanya kepada konsumen yang akan memarkirkan kendaraan apakah sudah memiliki *digital money* agar bisa parkir dengan sistem *e-parking*, jika belum ada maka juru parkir memberikan pengarahannya kepada konsumen untuk memarkirkan kendaraannya ke lahan parkir yang masih manual.
6. Apakah juru parkir pada penerapan *e-parking* ini mendapatkan gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) dari hasil retribusi yang didapatkan per hari?
 - Dinas Perhubungan Kota Medan tidak ada hubungan lagi dengan juru parkir dikarenakan juru parkir *e-parking* sudah dibawah naungan perusahaan yang memiliki lahan parkir. Dinas Perhubungan Kota Medan mengaskan bahwa biaya parkir tidak boleh di atas standar biaya lama. Ada beberapa perusahaan memberikan *reward* kepada juru parkir apabila pendapatan per hari sesuai target atau melebihi target retribusi per hari. Namun setiap perusahaan berbeda-beda dalam memberikan bagi hasil kepada juru parkir *e-parking* agar pembagian pendapatan adil dan tidak menimbulkan keributan antar juru parkir.

7. Apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
 - Pihak perusahaan yang memenangkan tender lahan parkir diharuskan untuk memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada juru parkir.
8. Apakah ada perlindungan hukum bagi juru parkir pada penerapan *e-parking* missal Peraturan Walikota atau Undang-Undang?
 - Pemko Medan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pengelola parkir diwajibkan untuk memfasilitasi para juru parkir ke dalam sistem perlindungan jaminan sosial seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.
9. Apakah penerapan *e-parking* menjadi lebih efisien dalam penertiban parkir di Kota Medan?
 - Penerapan *e-parking* belum 100 persen efisien, kemungkinan sekitar di atas 80 persen yang berarti penertiban parkir dengan penerapan *e-parking* diharapkan kedepannya menjadi efisien 100 persen.
10. Apakah ada kendala dalam penerapan *e-parking* baik bagi juru parkir maupun pemerintah?
 - Kendala yang dihadapi seperti sinyal pada mesin atau terkadang mesin *error*, masih terdapat juru parkir yang menerima pembayaran

secara *cash* (tunai) dikarenakan kebanyakan juru parkir adalah juru parkir lama.

Data Narasumber 2

Nama : Ari Wijaya Putra
Jabatan : Juru Parkir (Baru)
Lokasi Wawancara : Jalan Palangkaraya Medan
Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023

1. Berapakah biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus)?
 - Motor Rp 2.000, Mobil Rp 3.000, Becak Rp 2.000, Bus Rp 3.000, dan Ojol Rp 1.000.
2. Apakah juru parkir pada penerapan *e-parking* ini mendapatkan gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) dari hasil retribusi yang didapatkan per hari?
 - Bagi hasil (20%).
3. Apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
 - Saat ini belum, tapi katanya akan ada, hanya saja saat ini belum.
4. Apakah ada jam kerja yang diberlakukan bagi juru parkir pada penerapan *e-parking*?
 - Jam kerja pukul 08:00 - 18:00.
5. Apakah ada karcis parkir yang diberikan ke konsumen yang parkir kenderaannya?
 - Ada, diberikan berupa struk di akhir ketika selesai pembayaran.

6. Apakah biaya parkir disesuaikan dengan per jam?
 - Tidak, hanya sesuai kendaraan saja tarifnya.
7. Berapa pendapatan retribusi parkir yang didapatkan dalam sehari?
 - Pendapatan dalam sehari bisa sampai sekitar Rp 550.000.
8. Apakah setelah diterapkan *e-parking* menjadi lebih efisien?
 - Kurang, karena sulit mengatasi kendala seperti sinyal error, orang yang belum mengerti sistem *e-parking*, dan lain-lain.
9. Apakah ada kendala yang dihadapi juru parkir sejak penerapan *e-parking*?
 - Ada, kendala seperti sinyal pada mesin, mesin error, dan terbayar 2 kali.
10. Bagaimana solusi juru parkir menghadapi setiap masalah yang terjadi saat bekerja?
 - Ketika ada masalah pada mesin, jukir akan menjelaskan kepada pengguna jasa parkir, dan ketika hujan jukir akan menombok setoran karena sepi dan pengawas tidak turun ke lapangan untuk melihat keadaan parkiran yang sepi.

Data Narasumber 3

Nama : Benly Rison
Jabatan : Juru Parkir (Baru)
Lokasi Wawancara : Jalan Palangkaraya Medan
Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023

- c. Berapakah biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus)?
- Motor Rp 2.000, Mobil Rp 3.000, Becak Rp 2.000, dan Bus Rp 3.000.
- d. Apakah juru parkir pada penerapan *e-parking* ini mendapatkan gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) dari hasil retribusi yang didapatkan per hari?
- Bagi hasil (20%).
- e. Apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
- Belum ada, tapi katanya akan ada.
- f. Apakah ada jam kerja yang diberlakukan bagi juru parkir pada penerapan *e-parking*?
- Jam kerja pukul 08:00 – 17.30.
- g. Apakah ada karcis parkir yang diberikan ke konsumen yang parkir kenderaannya?
- Ada, diberikan struk ketika selesai.

- h. Apakah biaya parkir disesuaikan dengan per jam?
- Tidak ada.
- i. Berapa pendapatan retribusi parkir yang didapatkan dalam sehari?
- Pendapatan dalam sehari bisa sampai sekitar Rp 350.000.
- j. Apakah setelah diterapkan *e-parking* menjadi lebih efisien?
- Lebih efisien.
- k. Apakah ada kendala yang dihadapi juru parkir sejak penerapan *e-parking*?
- Tidak ada.
- l. Bagaimana solusi juru parkir menghadapi setiap masalah yang terjadi saat bekerja?
- Sejauh ini aman.

Data Narasumber 4

Nama : Sahat Hasiholan
Jabatan : Juru Parkir (Lama)
Lokasi Wawancara : Jalan Palangkaraya Medan
Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023

1. Berapakah biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus)?
 - Motor Rp 2.000, Mobil Rp 3.000, Becak Rp 2.000, dan Bus Rp 3.000.
2. Apakah juru parkir pada penerapan *e-parking* ini mendapatkan gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) dari hasil retribusi yang didapatkan per hari?
 - Bagi hasil (20%).
3. Apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan?
 - Sudah ada dan kartunya juga sudah ada.
4. Apakah ada jam kerja yang diberlakukan bagi juru parkir pada penerapan *e-parking*?
 - Jam kerja pukul 07:00 - 18:00.
5. Apakah ada karcis parkir yang diberikan ke konsumen yang parkir kenderaannya?
 - Ada, struk pembayaran di akhir.

6. Apakah biaya parkir disesuaikan dengan per jam?
 - Perkendaraan saja tarifnya, tidak perjam.
7. Berapa pendapatan retribusi parkir yang didapatkan dalam sehari?
 - Pendapatan dalam sehari bisa sampai sekitar Rp 300.000.
8. Apakah setelah diterapkan *e-parking* menjadi lebih efisien?
 - Lebih efisien.
9. Apakah ada kendala yang dihadapi juru parkir sejak penerapan *e-parking*?
 - Tidak ada.
10. Bagaimana solusi juru parkir menghadapi setiap masalah yang terjadi saat bekerja?
 - Belum pernah ada masalah besar.